



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 317/Pid.B/2020/ PN Sak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I **MUHAMMAD IQBAL AL FAJRI Bin SYAMSUL**
- Nama Lengkap : **EFFENDI**
- Tempat lahir : Suak Rengas
- Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 17 Oktober 2001
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
- n : Indonesia
- Tempat Tinggal : Suak Rengas RT:009 RW :003 Kelurahan Sungai Mempura, Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Buruh
- Pendidikan : SMA (Tidak tamat)
- I **AKMAL Bin MUHAMAD SYARIF**
- Tempat lahir : Sengkemang
- Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 09 Februari 2002
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
- n : Indonesia
- Tempat Tinggal : RT: 008 RW:002 Kampung Suak Rengas Kelurahan Sei Mempura Kecamatan Sei Mempura Kabupaten Siak, Atau Paret Baru RT: 007 RW:002 Kelurahan Langai Kecamatan Siak Kabupaten Siak.
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Tidak Berkerja
- Pendidikan : SMP (Tidak tamat)

Para Terdakwa telah dilakukan Penahanan Rutan oleh:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Para Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 317/Pid.B/2020/ PN Sak, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 317/Pid.B/2020/ PN Sak, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Iqbal Alfajri Bin Syamsul Effendi dkk beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 24 Nopember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD IQBAL AI FAJRI Bin SYAMSUL EFENDI** dan Terdakwa II **AKMAL Bin MUHAMMAD SYARIF** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **MUHAMMAD IQBAL AI FAJRI Bin SYAMSUL EFENDI** dan Terdakwa II **AKMAL Bin MUHAMMAD SYARIF** masing-masing selama **1 (Satu) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (Sembilan) gulung kabel lampu jalan warna putih.

**Dikembalikan kepada PT. ARDITA KARYA MULIA KSO PALUH melalui saksi ROVINO BIN RAMLI.**





4. Menghukum **Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL AI FAJRI Bin SYAMSUL EFENDI** dan **Terdakwa II AKMAL Bin MUHAMMAD SYARIF** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)**.

Telah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN;

**Kesatu :**

Bahwa ia **Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL AI FAJRI Bin SYAMSUL EFENDI** dan **Terdakwa II AKMAL Bin MUHAMMAD SYARIF** bersama dengan saksi **M.FATURAHMAN Bin ABBAS** (Dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan depan gedung daerah Sultan Syarif Qasim II Kelurahan Sei.Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau jabatan palsu"*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 19.00 wib saat saksi M.FATURAHMAN Bin ABBAS (Dalam penuntutan terpisah) bersama **Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL ALFAJRI** sedang duduk-duduk di taman lalu lintas Tanjung Agung Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, tiba-tiba datang **Terdakwa II AKMAL** yang diantar oleh temannya, kemudian ikut bergabung bersama saksi M.FATURAHMAN bersama **Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL ALFAJRI**, pada saat itu muncul niat dari saksi M.FATURAHMAN untuk mengambil barang milik orang lain dengan berkata **"LAGI BUTUH DANA UNTUK PERBAIKI HONDA, APA YANG MAU KITA KERJAKAN???"** kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Terdakwa II AKMAL "ENTAHLAH" kemudian saksi M.FATURAHMAN berkata "CAN LAMA KITA ITU YOK" pada saat itu Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL ALFAJRI dan Terdakwa II AKMAL langsung mengerti sehingga menyetujui ajakan saksi M.FATURAHMAN. Selanjutnya saksi M.FATURAHMAN bersama dengan terdakwa I MUHAMMAD IQBAL ALFAJRI dan Terdakwa II AKMAL pergi berangkat menuju jalan depan gedung di daerah Kabupaten Siak dengan diantar oleh teman Terdakwa II AKMAL menggunakan sepeda motor, kemudian sesampainya di jalan depan gedung daerah Siak, saksi M.FATURAHMAN bersama Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL ALFAJRI dan Terdakwa II AKMAL turun dari sepeda motor sedangkan teman Terdakwa II AKMAL langsung pergi meninggalkan saksi M.FATURAHMAN, Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL ALFAJRI dan Terdakwa II AKMAL.

Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II AKMAL memanjat coran tiang lampu jalan dan mengambil kabel milik PT. ARDITA KARYA MULIA KSO PALUH yang ada pada tiang lampu jalan kemudian menarik kabel tersebut hingga kabel tersebut putus dan terlepas, setelah itu saksi M.FATURAHMAN bersama Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL ALFAJRI bertugas menggulung kabel yang telah terlepas tersebut dan menyimpannya di dekat semak di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 10 (Sepuluh) meter dari tiang listrik, kemudian Terdakwa II AKMAL pindah lagi ketiang lampu berikutnya hingga 9 (sembilan) tiang lampu jalan yang berhasil diambil kabelnya. Setelah selesai mengambil kabel tersebut saksi M.FATURAHMAN bersama Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL ALFAJRI dan Terdakwa II AKMAL pun pulang dengan berjalan kaki membawa 3 (Tiga) Gulungan kabel, yang mana masing-masing membawa 1 (satu) gulung kabel sedangkan sisanya masih disembunyikan di dalam semak-semak. selanjutnya sesampainya di belakang Kantor Bupati Siak, saksi M.FATURAHMAN, Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL ALFAJRI dan Terdakwa II AKMAL berhenti untuk beristirahat karena capek, kemudian duduk di atas box colver dan kabel yang dibawa di simpan di dalam parit tak jauh dari tempat duduk, pada saat itu datang saksi Jefri Irawan yang adalah merupakan anggota Satpol PP Kabupaten Siak yang sedang melakukan patroli berhenti di dekat saksi M.FATURAHMAN Bin ABBAS, Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL ALFAJRI dan Terdakwa II AKMAL duduk, saat itu saksi Jefri Irawan berkata "NGAPAIN KALIAN DISINI" lalu dijawab oleh saksi M.FATURAHMAN Bin ABBAS, Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL ALFAJRI dan Terdakwa II AKMAL "TIDAK ADA PAK, DUDUK DUDUK AJA" kemudian saksi Jefri Irawan merasa curiga dan menyenter di sekitar tempat duduk para terdakwa dan menemukan gulungan kabel di dalam parit sebanyak 3 (tiga) gulung kemudian saksi Jefri Irawan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya "Kabel siapa ni ? punya kalian?" dijawab oleh saksi M.FATURAHMAN Bin ABBAS "gak tau pak" saat itu saksi M.FATURAHMAN Bin ABBAS bersama Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL AI FAJRI serta Terdakwa II AKMAL tidak mengakui, kemudian Para Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Siak, dimana pada saat di Polsek Siak saksi M.FATURAHMAN, Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL AI FAJRI dan Terdakwa II AKMAL diinterogasi secara terpisah dan akhirnya mengakui bahwa telah mengambil kabel lampu jalan yang ada di depan gedung daerah Sultan Syarif Qasim II, kemudian saksi M.FATURAHMAN Bin ABBAS bersama Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL AI FAJRI serta Terdakwa II AKMAL pergi menunjukkan kepada Saksi Suryadi Putra yang adalah anggota kepolisian Polsek Siak tempat penyimpanan Sisa gulungan kabel dan kemudian mengambil sisa gulungan kabel yang masih disembunyikan di dalam semak-semak. Selanjutnya sisa Gulungan kabel tersebut dibawa ke Polsek Siak untuk proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL AI FAJRI Bin SYAMSUL EFENDI dan Terdakwa II AKMAL Bin MUHAMMAD SYARIF bersama dengan saksi M.FATURAHMAN Bin ABBAS dalam mengambil 9 (Sembilan) gulung kabel lampu jalan milik PT. ARDITA KARYA MULIA KSO PALUH dilakukan tanpa seizin pihak PT.ARDITA KARYA MULIA KSO PALUH selaku pemiliknya.

Akibat perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL AI FAJRI Bin SYAMSUL EFENDI dan Terdakwa II AKMAL Bin MUHAMMAD SYARIF bersama dengan saksi M.FATURAHMAN Bin ABBAS tersebut PT. ARDITA KARYA MULIA KSO PALUH mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.**

**-Atau-**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa I **MUHAMMAD IQBAL AI FAJRI Bin SYAMSUL EFENDI** dan Terdakwa II **AKMAL Bin MUHAMMAD SYARIF** bersama dengan saksi **M.FATURAHMAN Bin ABBAS** (Dalam Penuntutan Terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan depan gedung daerah Sultan Syarif Qasim II Kelurahan Sei Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Mengambil**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 19.00 wib saat saksi M.FATURAHMAN Bin ABBAS (Dalam penuntutan terpisah) bersama Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL ALFAJRI sedang duduk-duduk di taman lalu lintas Tanjung Agung Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, tiba-tiba datang Terdakwa II AKMAL yang diantar oleh temannya, kemudian ikut bergabung bersama saksi M.FATURAHMAN bersama Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL ALFAJRI, pada saat itu muncul niat dari saksi M.FATURAHMAN untuk mengambil barang milik orang lain dengan berkata “LAGI BUTUH DANA UNTUK PERBAIKI HONDA, APA YANG MAU KITA KERJAKAN???” kemudian dijawab oleh Terdakwa II AKMAL “ENTAHLAH” kemudian saksi M.FATURAHMAN berkata “CAN LAMA KITA ITU YOK” pada saat itu Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL ALFAJRI dan Terdakwa II AKMAL langsung mengerti sehingga menyetujui ajakan saksi M.FATURAHMAN. Selanjutnya saksi M.FATURAHMAN bersama dengan terdakwa I MUHAMMAD IQBAL ALFAJRI dan Terdakwa II AKMAL pergi berangkat menuju jalan depan gedung di daerah Kabupaten Siak dengan diantar oleh teman Terdakwa II AKMAL menggunakan sepeda motor, kemudian sesampainya di jalan depan gedung daerah Siak, saksi M.FATURAHMAN bersama Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL ALFAJRI dan Terdakwa II AKMAL turun dari sepeda motor sedangkan teman Terdakwa II AKMAL langsung pergi meninggalkan saksi M.FATURAHMAN, Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL ALFAJRI dan Terdakwa II AKMAL.

Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II AKMAL memanjat coran tiang lampu jalan dan mengambil kabel milik PT. ARDITA KARYA MULIA KSO PALUH yang ada pada tiang lampu jalan kemudian menarik kabel tersebut hingga kabel tersebut putus dan terlepas, setelah itu saksi M.FATURAHMAN bersama Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL ALFAJRI bertugas menggulung kabel yang telah terlepas tersebut dan menyimpannya di dekat semak di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 10 (Sepuluh) meter dari tiang listrik, kemudian Terdakwa II AKMAL pindah lagi ketiang lampu berikutnya hingga 9 (sembilan) tiang lampu jalan yang berhasil diambil kabelnya. Setelah selesai mengambil kabel tersebut saksi M.FATURAHMAN bersama Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL ALFAJRI dan Terdakwa II AKMAL pun pulang dengan berjalan kaki membawa 3 (Tiga) Gulungan kabel, yang mana masing-masing membawa 1 (satu) gulung kabel sedangkan sisanya masih disembunyikan di dalam





semak-semak. selanjutnya sesampainya di belakang Kantor Bupati Siak, saksi M.FATURAHMAN, Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL AL FAJRI dan Terdakwa II AKMAL berhenti untuk beristirahat karena capek, kemudian duduk di atas box colver dan kabel yang dibawa di simpan di dalam parit tak jauh dari tempat duduk, pada saat itu datang saksi Jefri Irawan yang adalah merupakan anggota Satpol PP Kabupaten Siak yang sedang melakukan patroli berhenti di dekat saksi M.FATURAHMAN Bin ABBAS, Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL AL FAJRI dan Terdakwa II AKMAL duduk, saat itu saksi Jefri Irawan berkata "NGAPAIN KALIAN DISINI" lalu dijawab oleh saksi M.FATURAHMAN Bin ABBAS, Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL AL FAJRI dan Terdakwa II AKMAL "TIDAK ADA PAK, DUDUK DUDUK AJA" kemudian saksi Jefri Irawan merasa curiga dan menyenter di sekitar tempat duduk para terdakwa dan menemukan gulungan kabel di dalam parit sebanyak 3 (tiga) gulung kemudian saksi Jefri Irawan bertanya "Kabel siapa ni ? punya kalian?" dijawab oleh saksi M.FATURAHMAN Bin ABBAS "gak tau pak" saat itu saksi M.FATURAHMAN Bin ABBAS bersama Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL AL FAJRI serta Terdakwa II AKMAL tidak mengakui, kemudian Para Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Siak, dimana pada saat di Polsek Siak saksi M.FATURAHMAN, Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL AL FAJRI dan Terdakwa II AKMAL diinterogasi secara terpisah dan akhirnya mengakui bahwa telah mengambil kabel lampu jalan yang ada di depan gedung daerah Sultan Syarif Qasim II, kemudian saksi M.FATURAHMAN Bin ABBAS bersama Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL AL FAJRI serta Terdakwa II AKMAL pergi menunjukkan kepada Saksi Suryadi Putra yang adalah anggota kepolisian Polsek Siak tempat penyimpanan Sisa gulungan kabel dan kemudian mengambil sisa gulungan kabel yang masih disembunyikan di dalam semak-semak. Selanjutnya sisa Gulungan kabel tersebut dibawa ke Polsek Siak untuk proses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL AL FAJRI Bin SYAMSUL EFENDI dan Terdakwa II AKMAL Bin MUHAMMAD SYARIF bersama dengan saksi M.FATURAHMAN Bin ABBAS dalam mengambil 9 (Sembilan) gulung kabel lampu jalan milik PT. ARDITA KARYA MULIA KSO PALUH dilakukan tanpa seizin pihak PT.ARDITA KARYA MULIA KSO PALUH selaku pemiliknya.

Akibat perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL AL FAJRI Bin SYAMSUL EFENDI dan Terdakwa II AKMAL Bin MUHAMMAD SYARIF bersama dengan saksi M.FATURAHMAN Bin ABBAS tersebut PT. ARDITA KARYA MULIA KSO PALUH mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).





**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ROVINO BIN RAMLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait perkara pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa benar saksi adalah Peborong jasa pemasangan tiang lampu jalan yang dilaksanakan oleh PT ARDITA KARYA MULIA KSO PALUH INDAH di jalan depan gedung daerah sultan syarif qasim II kelurahan sei.mempura kec.mempura kab.siak.
- Bahwa saksi mengerjakan pengerjaan pemasangan lampu jalan tersebut sejak bulan Maret 2020, dan saksi diberi kuasa dari PT ARDITA KARYA MULIA KSO selaku pemilik kabel tersebut.
- Bahwa benar awalnya pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 23.59 wib saksi mendapat telfon dari Sdr.DODI dimana saat itu dia mengatakan kepada saksi "ADA KEHILANGAN KABEL GAK DITEMPAT KERJA, SOALNYA INI ADA MENGAMANKAN ORANG DAN JUGA ADA KABEL JUGA NIH " dan saat itu saksi dikirimkan contoh kabel oleh sdr DODI melalui wa, setelah saksi lihat ternyata benar kabel foto yang dikirim oleh sdr.DODI melalui wa adalah kabel listrik milik saksi setelah saksi lihat merek dan gulungan yang pendek-pendek saksi yakin bahwa itu adalah kabel milik PT.ARDITA KARYA MULIA KSO PALUH INDAH yang sedang saksi kerjakan saat ini, lalu saat itu saksi berangkat ke belakang kantor bupati siak untuk melihat apakah benar kabel yang diambil terdakwa bersama rekannya tersebut adalah benar kabel lampu jalan yang sedang saksi kerjakan dan benar setelah dilihat bahwa benar kabel tersebut adalah milik PT.ARDITA KARYA MULIA KSO PALUH INDAH yang sedang saksi kerjakan.
- Bahwa benar selanjutnya saksi pergi melihat tiang lampu jalan yang sedang saksi kerjakan di jalan depan gedung daerah sultan syarif qasim II kelurahan sei.mempura kec.mempura kab.siak dan saat itu saksi menemukan 9 (Sembilan) tiang listrik tidak ada kabel listriknya, dimana 9 (Sembilan) Tiang





lampu listrik tersebut sebelumnya telah terpasang kabel listrik yang dan sekarang telah hilang dicuri.

- Bahwa benar saksi M.FATHURRAHMAN bersama rekannya yaitu Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL Bin MUHAMAD SYARIF telah diamankan oleh satpol PP dan babinsa sebanyak 3 (Tiga) gulungan kabel listrik dan pada saat itu awalnya saksi M.FATHURRAHMAN bersama rekannya yaitu Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa AKMAL tidak mengaku dan kemudian mereka dibawa kepolsek siak, dan setelah dipolsek siak barulah saksi M.FATHURRAHMAN bersama Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL mengakui bahwa benar mereka yang mengambil kabel ditiang lampu jalan yang terdapat didepan jalan gedung daerah kab.siak, dan saat dipolsek siak saksi M.FATHURRAHMAN bersama Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL juga mengaku masih ada sisa kabel yang mereka sembunyikan didalam semak, lalu pihak kepolisian kembali kelokasi untuk mencari sisa kabel yang mereka curi, tepatnya didekat tikungan jalan mau kegedung daerah kab siak ditemukan lagi 6 gulungan kabel yang dicuri dan tersembunyi didalam semak-semak dan kemudian dibawa kepolsek siak untuk diamankan.
- Bahwa benar yang mengamankan saksi M.FATHURRAHMAN bersama Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL adalah petugas Satpol PP yang sedang berpatroli didaerah tersebut dimana saat itu saksi M.FATHURRAHMAN bersama Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL sedang duduk di blok Cluvert dan ditemukan 3 (Tiga) gulungan kabel yang diambil dari tiang lampu jalan dijalan gedung daerah kabupaten siak yang di sembunyikan di dalam parit dan di dekat pagar kantor Bupati Siak.
- Bahwa benar kondisi di lokasi pencurian tersebut saksi ada lampu penerangan namun dilokasi tersebut sepi.
- Bahwa benar Ciri-ciri kabel tersebut adalah berwarna putih ukuran 2 x2,5 dengan panjang lebih kurang 9 meter x 2 karena dalam tiang tersebut terdapat 2 kabel dengan ukuran 9 meter.
- Bahwa benar kabel tersebut sebelumnya terpasang didalam tiang lampu jalan dan diujung kabel bagian bawah tiang terjantai dari lobang tiang karena belum tersambung ke listrik dan cara mengambil kabel tersebut yaitu dipanjat dan ditarik dari tiang lampu jalan hingga kabel tersebut terlepas.
- Bahwa benar saksi M.FATHURRAHMAN bersama Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL tidak memiliki Izin untuk megambil 9 (Sembilan) gulung kabel tersebut dari saksi Atau pun PT ARDITA KARYA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIA KSO PALUH INDAH selaku pemilik kabel tersebut, dan Kerugian yang dialami akibat pencurian kabel tersebut adalah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **JEFRI IRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait perkara pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa benar saksi adalah merupakan Anggota Satuan Polisi Pamong praja pemerintah kabupaten Siak, dan pada saat itu saksi bersama 4 (empat) orang Anggota satpol PP lainnya sedang piket patrol menjaga dan mengamankan perkantoran Bupati Tanjung Agung kabupaten Siak.
- Bahwa benar Pada saat itu saksi bersama tim satpol PP lainnya telah mengamankan tiga orang yaitu saksi M.FATHURRAHMAN, Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL yang sedang duduk diboxculver dibelakang kantor bupati kabupaten siak.
- Bahwa benar pada saat saksi mengamankan saksi M.FATHURRAHMAN, Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL telah ditemukan 3 (Tiga) gulung kabel listrik warna putih dimana posisi kabel tersebut 2 (dua) gulung didalam parit dan 1(satu) gulung lagi berada didalam pagar areal kantor bupati siak.
- Bahwa benar awalnya pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 23.59 wib saksi bersama anggota Satuan Polisi Pamong praja pemerintah kabupaten Siak sedang melaksanakan tugas patroli tepatnya dibelakang kantor bupati siak didekat box colver saat itu saksi bersma tim patroli satpol pp melihat ada 3 orang yang sedang duduk ditempat tersebut, lalu kemudian saksi bersama tim berhenti dan bertanya" NGAPAIN DISINI, ADA MINUM MINUM GAK" dan salah satu dari mereka menjawab" GAK ADA PAK, HANYA MINUM TEH GELAS" pada saat itu saksi bersama tim dengan megggunakan senter hp menyenter disekeliling saksi M.FATHURRAHMAN, Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL tersebut dan saat itu ditemukan tiga gulung kabel didalam parit dan satu gulung lagi terdapat didalam pagar kantor bupati kemudian saksi mencoba untuk menanyai saksi M.FATHURRAHMAN, Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKMAL mengenai siapa pemilik kabel yang di temukan namun saksi M.FATHURRAHMAN, Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL awalnya mengaku tidak tahu, tidak lama kemudian sdr DODI SYAFRIADI bersama RT dan RW , babinsa setempat datang ketempat tersebut dan juga menanyai saksi M.FATHURRAHMAN, Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL namun tidak ada yang mengaku, kemudian Sdr.DODI SYAFRIADI menghubungi saksi Rovino untuk menanyakan apakah benar kabel tersebut adalah milik PT. ARDITA KARYA MULIA KSO PALUH, dan kemudian saksi M.FATHURRAHMAN, Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL dibawa kepolsek siak, dan setelah dipolsek siak barulah saksi M.FATHURRAHMAN bersama Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL mengakui bahwa benar mereka yang mengambil kabel ditiang lampu jalan yang terdapat didepan jalan gedung daerah kab.siak, dan saat dipolsek siak saksi M.FATHURRAHMAN bersama rekannya yaitu Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL juga mengaku masih ada sisa kabel yang mereka sembunyikan didalam semak, lalu pihak kepolisian kembali kelokasi untuk mencari sisa kabel yang mereka curi, tepatnya didekat tikungan jalan mau kegedung daerah kab siak ditemukan lagi 6 gulungan kabel yang dicuri dan tersembunyi didalam semak-semak dan kemudian dibawa kepolsek siak untuk diamankan.

- Bahwa benar 9 (Sembilan) gulungan kabel tersebut sebelumnya terpasang didalam tiang lampu jalan dan diujung kabel bagian bawah tiang terjuntai dari lobang tiang karena belum tersambung ke istrik dan cara mengambil kabel tersebut yaitu dipanjat dan ditarik dari tiang lampu jalan hingga kabel tersebut terlepas.
- Bahwa benar saksi M.FATHURRAHMAN bersama Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL tidak memiliki Izin untuk megambil 9 (Sembilan) gulung kabel tersebut dari PT ARDITA KARYA MULIA KSO PALUH INDAH selaku pemilik kabel tersebut, dan Kerugian yang dialami akibat pencurian kabel tersebut adalah sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **SURYADI PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait perkara pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa benar saksi adalah merupakan Anggota kepolisian Polsek Siak, dan pada saat itu saksi M.FATHURRAHMAN, Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL dibawa ke kantor kepolisian Polsek Siak karena telah melakukan pencurian kabel milik PT.ARDITA KARYA MULIA KSO PALUH INDAH.
- Bahwa benar awalnya pada hari senin tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 00.59 wib saksi saksi M.FATHURRAHMAN, Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL dibawa kepolsek siak, dan dipolsek siak dilakukan interegos kepada para terdakwa dan saat itu barulah saksi M.FATHURRAHMAN bersama Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL mengakui bahwa benar mereka yang mengambil kabel ditiang lampu jalan yang terdapat didepan jalan gedung daerah kab.siak, dan saat dipolsek siak saksi M.FATHURRAHMAN bersama rekannya yaitu Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL juga mengaku masih ada sisa kabel yang mereka sembunyikan didalam semak, lalu pihak kepolisian kembali kelokasi untuk mencari sisa kabel yang mereka curi, tepatnya didekat tikungan jalan mau kegedung daerah kab siak ditemukan lagi 6 gulungan kabel yang dicuri dan tersembunyi didalam semak-semak dan kemudian dibawa kepolsek siak untuk diamankan.
- Bahwa benar 9 (Sembilan) gulungan kabel tersebut sebelumnya terpasang didalam tiang lampu jalan dan diujung kabel bagian bawah tiang terjantai dari lobang tiang karena belum tersambung ke istrik dan cara mengambil kabel tersebut yaitu dipanjat dan ditarik dari tiang lampu jalan hingga kabel tersebut terlepas.

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **M.FATURAHMAN Bin ABBAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait perkara pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa benar awalnya Pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 19.00 wib Terdakwa IMUHAMMAD IQBAL bersama saksi M.FATURAHMAN duduk di taman lalulintas tanjung agung kec mempura kab siak, tidak lama setelah duduk ditaman tersebut datang Terdakwa II AKMAL yang diantar oleh





kawannya, yang saat itu ikut bergabung bersama Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan saksi M. FATURRAHMAN, tidak beberapa lama setelah kumpul tersebut timbul ide dari saksi M.FATURRAHMAN dimana saat itu dia berkata “ SAKSI LAGI BUTUH DANA UNTUK PERBAIKI HONDA, APA YANG MAU KITA KERJAKAN???” saat itu dijawab Terdakwa II AKMAL “ENTAHLAH” kemudian saksi FATURRAHMAN “CAN LAMA KITA ITU YOK” kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL setuju, selanjutnya saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa IMUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL berangkat untuk menuju jalan depan gedung daerah kabupaten siak dimana saat itu diantar oleh teman Terdakwa II AKMAL dengan menggunakan sepeda motor, dan sesampainya di depan gedung daerah kabupaten siak saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa IMUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL turun dari motor dan teman Terdakwa II AKMAL tersebut langsung pulang, setelah saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL duduk dulu untuk memantau keadaan kemudian Terdakwa II AKMAL langsung mengambil kabel yang ada didalam tiang lampu jalan dengan cara memanjat coran tiang lampu kemudian Terdakwa II AKMAL menarik kabel tersebut hingga putus dan terlepas setelah itu Terdakwa IMUHAMMAD IQBAL bersama saksi FATURRAHMAN bertugas untuk menggulung kabel tersebut dan menyimpannya didekat semak dipinggir jalan, kemudian Terdakwa II AKMAL pindah lagi ketiang lampu berikutnya hingga sampai sebanyak 9 (sembilan) tiang lampu jalan yang diambil kabelnya dan menyembunyikan ditempat yang sama ditempat semula saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa IMUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL sembunyikan.

- Bahwa setelah selesai mengambil kabel tersebut saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL berniat untuk pulang lalu membawa masing masing 1 (satu) gulung kabel untuk dibawa pulang kerumah dan sisanya masih disembunyikan didalam semak semak, sesampainya dibelakang kantor bupati saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa IMUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL berhenti untuk istirahat karena capek, dan duduk diatas box colver lalu kabel yang dibawa tadi di simpan didalam parit tak jauh dari tempat duduk, kemudian pada saat sedang duduk tersebut tidak lama kemudian lewat patroli satpol pp dan berhenti didekat saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL duduk, saat itu salah satu dari anggota satpol PP bertanya” NGAPAIN KALIAN DISINI” lalu kami jawab” TIDAK ADA PAK, DUDUK DUDUK AJA” lalu salah satu dari satpol pp tersebut menyenter nyenter





disekitar tempat duduk dan melihat kabel yang saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL curi tadi yang disembunyikan diparit kemudian diambilnya, lalu bertanya” INI

APATEMBAGA NI KAN ? punya kalian” lalu saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL menjawab” bukan punya kami” saat itu saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL tidak mengaku lalu satpol pp memanggil satpam dan pak rt dan rw setempat termasuk pemilik kabel tersebut juga datang kelokasi tersebut, pada saat itu semua orang tersebut menanyai siapa pemilik kabel tersebut namun saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL tetap tidak mengaku, setelah itu akhirnya saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL dibawa kepolsek siak dan setelah sampai dipolsek siak kemudian diinterogasi secara terpisah dan akhirnya saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL mengakui perbuatan bahwa benar telah melakukan pencurian kabel lampu jalan, pada saat itu saksi FATURRAHMAN dibawa oleh polisi kelokasi kabel yang di sembunyikan untuk mengambil sisa kabel yang masih tersebutny di dalam semak semak dan kemudian sisa kabel tersebut dibawa semua ke kantor polisi polsek siak untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa ide untuk mencuri kabel tersebut adalah saksi M.FATURRAHMAN.
- Bahwa benar pada saat mengambil kabel tersebut tidak ada menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kosong saja yang mana Cara nya yaitu Terdakwa IAKMAL memanjat tiang listrik lampu jalan dan menarik kabel yang ada di dalam tiang lampu jalan tersebut dengan kedua tangan kemudian kabel lampu tersebut terlepas.
- Bahwa benar peran Terdakwa II AKMAL pada saat mengambil kabel tersebut adalah untuk menarik kabel dari tiang lampu jalan hingga putus dan terlepas, kemudian peran dari saksi M.FATURRAHMAN dan Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL pada saat itu bertugas mengawasi apakah ada orang lain yang mengetahui perbuatan tersebut, dan juga bertugas menggulung kabel dan menyembunyikan didalam semak semak.
- Bahwa benar Tujuan saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa IMUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL mengambil kabel tersebut untuk dijual dan akan di jual kepada tukang kara kara yang keliling kampung, dan harga kabel tersebut akan dijual seharga Rp 55.000,- perkilonya dan uangnya untuk memperbaiki sepeda motor saksi M.Faturahman dan sisanya dibagi rata bersama dengan Terdakwa IMUHAMMAD IQBAL AI FAJRI Bin SYAMSUL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI dan Terdakwa II AKMAL Bin MUHAMMAD SYARIF untuk digunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa benar saksi baru satu kali melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa IMUHAMMAD IQBAL AI FAJRI Bin SYAMSUL EFENDI dan Terdakwa II AKMAL Bin MUHAMMAD SYARIF tersebut.
- Bahwa benar 6 (Enam) gulungan kabel yang tersisa Rencana akan dijemput dengan menggunakan goni begitu saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL sampai dirumah.
- Bahwa benar saksi M.FATHURRAHMAN bersama Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL tidak memiliki Izin untuk megambil 9 (Sembilan) gulung kabel tersebut.
- Bahwa benar pemilik 9 (Sembilan) gulungan kabel tersebut adalah milik PT ARDITA KARYA MULIA KSO PALUH INDAH, dan Kerugian yang dialami akibat pencurian kabel tersebut adalah sebesar Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **MUHAMMAD IQBAL AL FAJRI BIN SYAMSUL EFENDI**;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Akmal pada pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 23.59 wib di Jalan depan Gedung Daerah Sultan Syarif Qasim II Kelurahan Sei Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, telah mengambil kabel lampu jalan sebanyak 9 (sembilan) gulungan;
- Bahwa benar awalnya Pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 19.00 wib Terdakwa IMUHAMMAD IQBAL bersama saksi M.FATURRAHMAN duduk di taman lalulintas tanjung agung kec mempura kab siak, tidak lama setelah duduk ditaman tersebut datang Terdakwa II AKMAL yang diantar oleh kawannya, yang saat itu ikut bergabung bersama Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan saksi M. FATURRAHMAN, tidak beberapa lama setelah kumpul tersebut timbul ide dari saksi M.FATURRAHMAN dimana saat itu dia berkata " SAKSI LAGI BUTUH DANA UNTUK PERBAIKI HONDA, APA YANG MAU KITA KERJAKAN???" saat itu dijawab Terdakwa II AKMAL "ENTAHLAH" kemudian saksi FATURRAHMAN "CAN LAMA KITA ITU YOK" kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL setuju, selanjutnya saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa IMUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II





AKMAL berangkat untuk menuju jalan depan gedung daerah kabupaten siak dimana saat itu diantar oleh teman Terdakwa II AKMAL dengan menggunakan sepeda motor, dan sesampainya di depan gedung daerah kabupaten siak saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa IMUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL turun dari motor dan teman Terdakwa II AKMAL tersebut langsung pulang, setelah saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL duduk dulu untuk memantau keadaan kemudian Terdakwa II AKMAL langsung mengambil kabel yang ada didalam tiang lampu jalan dengan cara memanjat coran tiang lampu kemudian Terdakwa II AKMAL menarik kabel tersebut hingga putus dan terlepas setelah itu Terdakwa IMUHAMMAD IQBAL bersama saksi FATURRAHMAN bertugas untuk menggulung kabel tersebut dan menyimpannya didekat semak dipinggir jalan, kemudian Terdakwa II AKMAL pindah lagi ketiang lampu berikutnya hingga sampai sebanyak 9 (sembilan) tiang lampu jalan yang diambil kabelnya dan menyembunyikan ditempat yang sama ditempat semula saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL sembunyikan.

- Bahwa setelah selesai mengambil kabel tersebut saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL berniat untuk pulang lalu membawa masing masing 1 (satu) gulung kabel untuk dibawa pulang kerumah dan sisanya masih disembunyikan didalam semak semak, sesampainya dibelakang kantor bupati saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa IMUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL berhenti untuk istirahat karena capek, dan duduk diatas box colver lalu kabel yang dibawa tadi di simpan didalam parit tak jauh dari tempat duduk, kemudian pada saat sedang duduk tersebut tidak lama kemudian lewat patroli satpol pp dan berhenti didekat saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL duduk, saat itu salah satu dari anggota satpol PP bertanya" NGAPAIN KALIAN DISINI" lalu kami jawab" TIDAK ADA PAK, DUDUK DUDUK AJA" lalu salah satu dari satpol pp tersebut menyenter nyenter disekitar tempat duduk dan melihat kabel yang saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL curi tadi yang disembunyikan diparit kemudian diambilnya, lalu bertanya" INI

APATEMBAGA NI KAN ? punya kalian" lalu saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL menjawab" bukan punya kami" saat itu saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL tidak mengaku lalu satpol pp memanggil satpam dan pak rt dan rw setempat termasuk pemilik kabel tersebut juga





datang kelokasi tersebut, pada saat itu semua orang tersebut menanyakan siapa pemilik kabel tersebut namun saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL tetap tidak mengaku, setelah itu akhirnya saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL dibawa ke polsek siak dan setelah sampai di polsek siak kemudian diinterogasi secara terpisah dan akhirnya saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL mengakui perbuatan bahwa benar telah melakukan pencurian kabel lampu jalan, pada saat itu saksi FATHURRAHMAN dibawa oleh polisi ke lokasi kabel yang di sembunyikan untuk mengambil sisa kabel yang masih tersebut di dalam semak semak dan kemudian sisa kabel tersebut dibawa semua ke kantor polisi polsek siak untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa ide untuk mencuri kabel tersebut adalah saksi M.FATHURRAHMAN.
- Bahwa benar pada saat mengambil kabel tersebut tidak ada menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kosong saja yang mana caranya yaitu Terdakwa I AKMAL memanjat tiang listrik lampu jalan dan menarik kabel yang ada di dalam tiang lampu jalan tersebut dengan kedua tangan kemudian kabel lampu tersebut terlepas.
- Bahwa benar peran Terdakwa II AKMAL pada saat mengambil kabel tersebut adalah untuk menarik kabel dari tiang lampu jalan hingga putus dan terlepas, kemudian peran dari saksi M.FATHURRAHMAN dan Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL pada saat itu bertugas mengawasi apakah ada orang lain yang mengetahui perbuatan tersebut, dan juga bertugas menggulung kabel dan menyembunyikan di dalam semak semak.
- Bahwa benar Tujuan saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL mengambil kabel tersebut untuk dijual dan akan di jual kepada tukang karo karo yang keliling kampung, dan harga kabel tersebut akan dijual seharga Rp 55.000,- perkilonya dan uangnya untuk memperbaiki sepeda motor saksi M.Faturahman dan sisanya dibagi rata bersama dengan Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL Al FAJRI Bin SYAMSUL EFENDI dan Terdakwa II AKMAL Bin MUHAMMAD SYARIF untuk digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa baru satu kali melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II AKMAL Bin MUHAMMAD SYARIF dan saksi M.Faturahman tersebut.
- Bahwa benar 6 (Enam) gulungan kabel yang tersisa Rencana akan dijemput dengan menggunakan goni begitu saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL sampai di rumah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi M.FATHURRAHMAN bersama Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL tidak memiliki Izin untuk megambil 9 (Sembilan) gulung kabel tersebut.
- Bahwa benar diperlihatkan kepada terdakwa berupa barang bukti 9 (Sembilan) gulungan kabel dan benar kabel tersebut adalah milik PT ARDITA KARYA MULIA KSO PALUH INDAH yang telah di curi oleh saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL.
- Bahwa Terdakwa dan rekan tidak memiliki izin mengambil sepeda motor tersebut;

Terdakwa II **AKMAL BIN MUHAMAD SYARIF**;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Muhammad Iqbal pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 23.59 wib di Jalan depan Gedung Daerah Sultan Syarif Qasim II Kelurahan Sei Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, telah mengambil kabel lampu jalan sebanyak 9 (sembilan) gulungan;
- Bahwa benar awalnya Pada hari senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 19.00 wib Terdakwa IMUHAMMAD IQBAL bersama saksi M.FATURRAHMAN duduk di taman lalulintas tanjung agung kec mempura kab siak, tidak lama setelah duduk ditaman tersebut datang Terdakwa II AKMAL yang diantar oleh kawannya, yang saat itu ikut bergabung bersama Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan saksi M. FATURRAHMAN, tidak beberapa lama setelah kumpul tersebut timbul ide dari saksi M.FATURRAHMAN dimana saat itu dia berkata " SAKSI LAGI BUTUH DANA UNTUK PERBAIKI HONDA, APA YANG MAU KITA KERJAKAN???" saat itu dijawab Terdakwa II AKMAL "ENTAHLAH" kemudian saksi FATURRAHMAN "CAN LAMA KITA ITU YOK" kemudian saksi MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL setuju, selanjutnya saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa IMUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL berangkat untuk menuju jalan depan gedung daerah kabupaten siak dimana saat itu diantar oleh teman Terdakwa II AKMAL dengan menggunakan sepeda motor, dan sesampainya di depan gedung daerah kabupaten siak saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa IMUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL turun dari motor dan teman Terdakwa II AKMAL tersebut langsung pulang, setelah saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL duduk dulu untuk memantau keadaan kemudian Terdakwa II AKMAL langsung mengambil kabel yang ada didalam tiang lampu jalan dengan cara memanjat coran tiang lampu kemudian Terdakwa II AKMAL menarik kabel tersebut hingga putus dan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 317/Pid.B/2020/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





terlepas setelah itu Terdakwa IMUHAMMAD IQBAL bersama saksi FATURRAHMAN bertugas untuk menggulung kabel tersebut dan menyimpannya didekat semak dipinggir jalan, kemudian Terdakwa II AKMAL pindah lagi ketiang lampu berikutnya hingga sampai sebanyak 9 (sembilan) tiang lampu jalan yang diambil kabelnya dan menyembunyikan ditempat yang sama ditempat semula saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL sembunyikan.

- Bahwa setelah selesai mengambil kabel tersebut saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL berniat untuk pulang lalu membawa masing masing 1 (satu) gulung kabel untuk dibawa pulang kerumah dan sisanya masih disembunyikan didalam semak semak, sesampainya dibelakang kantor bupati saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa IMUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL berhenti untuk istirahat karena capek, dan duduk diatas box colver lalu kabel yang dibawa tadi di simpan didalam parit tak jauh dari tempat duduk, kemudian pada saat sedang duduk tersebut tidak lama kemudian lewat patroli satpol pp dan berhenti didekat saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL duduk, saat itu salah satu dari anggota satpol PP bertanya" NGAPAIN KALIAN DISINI" lalu kami jawab" TIDAK ADA PAK, DUDUK DUDUK AJA" lalu salah satu dari satpol pp tersebut menyenter nyenter disekitar tempat duduk dan melihat kabel yang saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL curi tadi yang disembunyikan diparit kemudian diambilnya, lalu bertanya" INI APA TEMBAGA NI KAN ? punya kalian" lalu saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL menjawab" bukan punya kami" saat itu saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL tidak mengaku lalu satpol pp memanggil satpam dan pak rt dan rw setempat termasuk pemilik kabel tersebut juga datang kelokasi tersebut, pada saat itu semua orang tersebut menanyai siapa pemilik kabel tersebut namun saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL tetap tidak mengaku, setelah itu akhirnya saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL dibawa kepolsek siak dan setelah sampai dipolsek siak kemudian diinterogasi secara terpisah dan akhirnya saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL mengakui perbuatan bahwa benar telah melakukan pencurian kabel lampu jalan, pada saat itu saksi FATURRAHMAN dibawa oleh polisi kelokasi kabel yang di sembunyikan untuk mengambil sisa kabel yang masih tersebunyi didalam





semak semak dan kemudian sisa kabel tersebut dibawa semua kekantor polisi polsek siak untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa ide untuk mencuri kabel tersebut adalah saksi M.FATURRAHMAN.
- Bahwa benar pada saat mengambil kabel tersebut tidak ada menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kosong saja yang mana Cara nya yaitu Terdakwa I AKMAL memanjat tiang listrik lampu jalan dan menarik kabel yang ada di dalam tiang lampu jalan tersebut dengan kedua tangan kemudian kabel lampu tersebut terlepas.
- Bahwa benar peran Terdakwa II AKMAL pada saat mengambil kabel tersebut adalah untuk menarik kabel dari tiang lampu jalan hingga putus dan terlepas, kemudian peran dari saksi M.FATURRAHMAN dan Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL pada saat itu bertugas mengawasi apakah ada orang lain yang mengetahui perbuatan tersebut, dan juga bertugas menggulung kabel dan menyembunyikan didalam semak semak.
- Bahwa benar Tujuan saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL mengambil kabel tersebut untuk dijual dan akan di jual kepada tukang kara kara yang keliling kampung, dan harga kabel tersebut akan dijual seharga Rp 55.000,- perkilonya dan uangnya untuk memperbaiki sepeda motor saksi M.Faturahman dan sisanya dibagi rata bersama dengan Terdakwa IMUHAMMAD IQBAL AI FAJRI Bin SYAMSUL EFENDI dan Terdakwa II AKMAL Bin MUHAMMAD SYARIF untuk digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa baru satu kali melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II AKMAL Bin MUHAMMAD SYARIF dan saksi M.Faturahman tersebut.
- Bahwa benar 6 (Enam) gulungan kabel yang tersisa Rencana akan dijemput dengan menggunakan goni begitu saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL sampai dirumah.
- Bahwa benar saksi M.FATHURRAHMAN bersama Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL tidak memiliki Izin untuk megambil 9 (Sembilan) gulung kabel tersebut.
- Bahwa benar diperlihatkan kepada terdakwa berupa barang bukti 9 (Sembilan) gulungan kabel dan benar kabel tersebut adalah milik PT ARDITA KARYA MULIA KSO PALUH INDAH yang telah di curi oleh saksi M.FATHURRAHMAN Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL dan Terdakwa II AKMAL.
- Bahwa Terdakwa dan rekan tidak memiliki izin mengambil sepeda motor tersebut;





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 9 (Sembilan) gulung kabel lampu jalan warna putih;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan tersebut diatas baik saksi maupun Para Terdakwa menyatakan benar dan Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang digunakan maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Muhamad Iqbal Al Fajri Bin Syamsul Efendi dan terdakwa II Akmal Bin Muhammad Syarif pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 23.59 wib di Jalan depan Gedung Daerah Sultan Syarif Qasim II Kelurahan Sei Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, telah mengambil kabel lampu jalan sebanyak 9 (sembilan) gulungan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib bermula saat saksi M.FATURAHMAN Bin ABBAS (Dalam penuntutan terpisah) bersama Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL ALFAJRI sedang duduk-duduk di taman lalu lintas Tanjung Agung Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, tiba-tiba datang Terdakwa II AKMAL yang diantar oleh temannya, kemudian ikut bergabung bersama saksi M.FATURAHMAN bersama Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL ALFAJRI, pada saat itu muncul niat dari saksi M.FATURAHMAN untuk mengambil barang milik orang lain dengan berkata "LAGI BUTUH DANA UNTUK PERBAIKI HONDA, APA YANG MAU KITA KERJAKAN???" kemudian dijawab oleh Terdakwa II AKMAL "ENTAHLAH" kemudian saksi M.FATURAHMAN berkata "CAN LAMA KITA ITU YOK" pada saat itu Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL ALFAJRI dan Terdakwa II AKMAL langsung mengerti sehingga menyetujui ajakan saksi M.FATURAHMAN. Selanjutnya saksi M.FATURAHMAN bersama dengan terdakwa I MUHAMMAD IQBAL ALFAJRI dan Terdakwa II AKMAL pergi berangkat menuju jalan depan gedung di daerah Kabupaten Siak dengan diantar oleh teman Terdakwa II AKMAL menggunakan sepeda motor, kemudian sesampainya di jalan depan gedung daerah Siak, saksi M.FATURAHMAN bersama Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL ALFAJRI dan Terdakwa II AKMAL turun dari sepeda motor sedangkan teman Terdakwa II AKMAL langsung pergi meninggalkan saksi M.FATURAHMAN, Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL ALFAJRI dan Terdakwa II AKMAL.
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II AKMAL memanjat coran tiang lampu jalan dan mengambil kabel milik PT. ARDITA KARYA





MULIA KSO PALUH yang ada pada tiang lampu jalan kemudian menarik kabel tersebut hingga kabel tersebut putus dan terlepas, setelah itu saksi M.FATURAHMAN bersama Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL ALFAJRI bertugas menggulung kabel yang telah terlepas tersebut dan menyimpannya di dekat semak di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 10 (Sepuluh) meter dari tiang listrik, kemudian Terdakwa II AKMAL pindah lagi ketiang lampu berikutnya hingga 9 (sembilan) tiang lampu jalan yang berhasil diambil kabelnya. Setelah selesai mengambil kabel tersebut saksi M.FATURAHMAN bersama Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL AL FAJRI dan Terdakwa II AKMAL pun pulang dengan berjalan kaki membawa 3 (Tiga) Gulungan kabel, yang mana masing-masing membawa 1 (satu) gulung kabel sedangkan sisanya masih disembunyikan di dalam semak-semak. selanjutnya sesampainya di belakang Kantor Bupati Siak, saksi M.FATURAHMAN, Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL AL FAJRI dan Terdakwa II AKMAL berhenti untuk beristirahat karena capek, kemudian duduk di atas box colver dan kabel yang dibawa di simpan di dalam parit tak jauh dari tempat duduk, pada saat itu datang saksi Jefri Irawan yang adalah merupakan anggota Satpol PP Kabupaten Siak yang sedang melakukan patroli berhenti di dekat saksi M.FATURAHMAN Bin ABBAS, Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL AL FAJRI dan Terdakwa II AKMAL duduk, saat itu saksi Jefri Irawan berkata "NGAPAIN KALIAN DISINI" lalu dijawab oleh saksi M.FATURAHMAN Bin ABBAS, Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL AL FAJRI dan Terdakwa II AKMAL "TIDAK ADA PAK, DUDUK DUDUK AJA" kemudian saksi Jefri Irawan merasa curiga dan menyenter di sekitar tempat duduk para terdakwa dan menemukan gulungan kabel di dalam parit sebanyak 3 (tiga) gulung kemudian saksi Jefri Irawan bertanya "Kabel siapa ni ? punya kalian?" dijawab oleh saksi M.FATURAHMAN Bin ABBAS "gak tau pak" saat itu saksi M.FATURAHMAN Bin ABBAS bersama Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL AL FAJRI serta Terdakwa II AKMAL tidak mengakui, kemudian Para Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Siak, dimana pada saat di Polsek Siak saksi M.FATURAHMAN, Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL AL FAJRI dan Terdakwa II AKMAL diinterogasi secara terpisah dan akhirnya mengakui bahwa telah mengambil kabel lampu jalan yang ada di depan gedung daerah Sultan Syarif Qasim II, kemudian saksi M.FATURAHMAN Bin ABBAS bersama Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL AL FAJRI serta Terdakwa II AKMAL pergi menunjukkan kepada Saksi Suryadi Putra yang adalah anggota kepolisian Polsek Siak tempat penyimpanan Sisa gulungan kabel dan kemudian mengambil sisa gulungan kabel yang masih disembunyikan di dalam semak-semak.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sisa Gulungan kabel tersebut dibawa ke Polsek Siak untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL AI FAJRI Bin SYAMSUL EFENDI dan Terdakwa II AKMAL Bin MUHAMMAD SYARIF bersama dengan saksi M.FATURAHMAN Bin ABBAS dalam mengambil 9 (Sembilan) gulung kabel lampu jalan milik PT. ARDITA KARYA MULIA KSO PALUH dilakukan tanpa seizin pihak PT.ARDITA KARYA MULIA KSO PALUH selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termuat didalam putusan, sehingga putusan dan berita acara merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, karena itu Hakim bebas menentukan dakwaan mana yang lebih dahulu akan dibuktikan dan yang lebih dahulu akan dibuktikan karena dipandang mendekati fakta-fakta persidangan di atas yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilkaukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa I Muhamad Iqbal Al Fajri Bin Syamsul Efendi dan terdakwa II Akmal Bin Muhammad Syarif sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Para Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang siapa tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I Muhamad Iqbal Al Fajri Bin Syamsul Efendi dan terdakwa II Akmal Bin Muhammad Syarif pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 23.59 wib di Jalan depan Gedung Daerah Sultan Syarif Qasim II Kelurahan Sei Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, telah mengambil kabel lampu jalan sebanyak 9 (sembilan) gulungan;





Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, barang berwujud tersebut adalah 9 (sembilan) gulungan kabel lampu jalan yang memiliki nilai ekonomis karena kabel lampu jalan tersebut adalah barang yang dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, bahwa kabel lampu jalan sebanyak 9 (sembilan) gulungan tersebut merupakan milik PT.ARDITA KARYA MULIA KSO PALUH dan bukanlah barang milik para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *Wederrechtelijk* menurut ahli DR. Chairul Huda, S.H., M.H bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana, dikenal sifat melawan hukum objektif dan subjektif, dimana sifat melawan hukum objektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yang berarti jika tidak ada undang-undang yang dilanggar maka tidak ada pula sifat melawan hukum dan secara mutatis mutandis bukan tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum subjektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini termasuk hak PT.ARDITA KARYA MULIA KSO PALUH dan tanpa dasar hak sendiri/ tidak ada dasar hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada Para Terdakwa mengambil kabel lampu jalan sebanyak 9 (sembilan) gulungan tanpa sepengetahuan dan seijin dari milik PT.ARDITA KARYA MULIA KSO PALUH selaku pemilik gulungan kabel jalan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memang berniat untuk memiliki barang tersebut dan hal itu Para Terdakwa lakukan secara melawan hukum,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Para Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas kabel lampu jalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana diantara mereka ada kerjasama secara sadar seperti perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana, dan mereka bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta suatu tindak pidana yang penting para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa bahwa Terdakwa I Muhamad Iqbal Al Fajri Bin Syamsul Efendi bersama-sama terdakwa II Akmal Bin Muhammad Syarif dan saksi M.Faturahman yang mana diantara mereka telah ada kerjasama secara sadar ketika mengambil 9 (sembilan) gulungan kabel lampu jalan dimana pada saat itu terdakwa II Akmal Bin Muhammad Syarif bertugas memanjat coran tiang lampu jalan dan mengambil kabel milik PT. ARDITA KARYA MULIA KSO PALUH yang ada pada tiang lampu jalan kemudian menarik kabel tersebut hingga kabel tersebut putus dan terlepas, setelah itu saksi M.FATURAHMAN bersama Terdakwa I MUHAMMAD IQBAL ALFAJRI bertugas menggulung kabel yang telah terlepas tersebut dan menyimpannya di dekat semak di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 10 (Sepuluh) meter dari tiang listrik, kemudian Terdakwa II AKMAL pindah lagi ketiang lampu berikutnya hingga 9 (sembilan) tiang lampu jalan yang berhasil diambil kabelnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 7 Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa cara para terdakwa mengambil 9 (sembilan) gulungan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel lampu jalan tersebut dengan memanjat coran tiang lampu jalan kemudian menarik kabel tersebut hingga kabel tersebut putus dan terlepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar dari Perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan Bersalah dan harus bertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara yang masing-masing lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Para Terdakwa dan sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dalam tahanan diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap dalam Tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti berupa 9 (sembilan) gulungan kabel lampu jalan karena terbukti milik PT. ARDITA KARYA MULIA KSO PALUH, maka dikembalikan kepada PT. ARDITA KARYA MULIA KSO PALUH melalui saksi ROVINO BIN RAMLI;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang masing-masing besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Muhamad Iqbal Al Fajri Bin Syamsul Efendi dan terdakwa II Akmal Bin Muhammad Syarif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa untuk tetap dalam Tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 9 (sembilan) gulungan kabel lampu warna putih, dikembalikan kepada PT. ARDITA KARYA MULIA KSO PALUH melalui saksi ROVINO BIN RAMLI;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 oleh, Acep Sopian Sauri, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Bangun Sagita Rambey, S.H, M.H, dan Pebrina Permata Sari, S.H, masing-masing selaku Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Adinan Syafrizal, S.H, M.H, Panitera pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan dihadiri oleh Anrio Putra, SH, MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, dan dihadapan Para Terdakwa.

### Hakim Anggota

**Bangun Sagita Rambey, S.H, M.H**

**Pebrina Permata Sari, S.H**

### Hakim Ketua

**Acep Sopian Sauri, S.H., M.H**

### Panitera Pengganti

**Adinan Syafrizal, S.H, M.H**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)